



**PENETAPAN**

Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kelopak, 13 Juli 1949, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [EMAIL](#), selain bertindak menggunakan untuk diri sendiri juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 3 juli 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**PEMOHON III**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 11 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kota Bandung, Nomor Handphone Nomor Handphone, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [EMAIL](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Selanjutnya ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor: 181/Pdt.P/2023/PA.Kph tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III telah menikah dengan Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah bin H. Anwar Hamzah pada tanggal 24 Juli 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Agustus 1999 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
  - a. PEMOHON II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 3 juli 2000, pendidikan SMA;
  - b. PEMOHON III, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 11 Februari 2003, pendidikan SMA;
2. Bahwa, IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 28 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa, Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah bin H. Anwar Hamzah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 18 November 2020;
4. Bahwa, Pemohon I merupakan ibu Kandung dari Pewaris II yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III;
5. Bahwa, ayah kandung dari Pewaris yang bernama DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2003;

**Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
7. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan AN;
8. Bahwa, Pewaris memiliki tanah dan bangunan yang terletak di, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan luas tanah 2.089 m<sup>2</sup> dan telah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 01338 yang merupakan bagian waris Pewaris dari Ayah Kandung Pewaris yang bernama AYAH KANDUNG PEWARIS;
9. Bahwa, sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01338 telah diagunkan di Bank BNI oleh Pewaris pada tahun 2020;
10. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. luas tanah 2.089 m<sup>2</sup> yang berlokasi di, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris (ATAS NAMA) di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon;
11. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan 2 orang anak kandung dan Ibu Kandung dari Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhumah IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 ;
3. Menetapkan:
  - a. Rohana binti Abdul Majid ( Ibu Kandung Pewaris)
  - b. PEMOHON II (Anak Kandung);
  - c. PEMOHON III (Anak Kandung);

**Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli Waris Sah dari Pewaris yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III;

4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01338 luas tanah 2.089 m<sup>2</sup> yang berlokasi di, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris yang bernama ATAS NAMA di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon sebagai ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, setelah memeriksa kelengkapan persyaratan kuasa insidentil dari Pemohon III kepada Pemohon I dinilai tidak memenuhi syarat formil karena Pemohon I sebagai penerima kuasa tidak cakap bertindak sebagai kuasa (tidak sekolah/ buta huruf), oleh karena itu Pemohon I tidak dapat mewakili Pemohon III di muka sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik EMAIL;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor perkara 181/Pdt.P/2023/PA.Kph. tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Rohana tertanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang,

**Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. R. Rachmad Hidayat Hamzah tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang ,Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. AN tertanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor NOMOR an. AN tertanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor NOMOR an. AN tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;

**Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Agustus 1999. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR AN AN tertanggal 3 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;
9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR an. AN tertanggal 20 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor NOMOR an. AN tertanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01338 luas tanah 2.089 m<sup>2</sup> tertanggal 24 Januari 2019 yang

**Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;

Bahwa, selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama AHLI WARIS DARI PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah orang tua dan anak-anak pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS telah menikah dengan seorang pria yang bernama Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah dan dikaruniai dua orang anak yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa almahhumah AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa ibu kandung pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS masih hidup;
- Bahwa suami dan bapak kandung pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama masih hidup tidak pernah menikah selain dengan Ir. Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah;
- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama menikah dengan DENGAN tidak pernah bercerai;

**Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama masih hidup tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS yang telah diagunkan oleh pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS di Bank BNI Kabupaten Kepahiang;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama AHLI WARIS DARI PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah orang tua dan anak-anak pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS telah menikah dengan seorang pria yang bernama Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah dan dikaruniai dua orang anak yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa almahhumah AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
- Bahwa ibu kandung pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS masih hidup;
- Bahwa suami dan bapak kandung pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama masih hidup tidak pernah menikah selain dengan Ir. Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah;
- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama menikah dengan Ir. Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah tidak pernah bercerai;

**Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama masih hidup tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS yang telah diagunkan oleh pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS di Bank BNI Kabupaten Kepahiang;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya agar permohonannya dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa, kuasa insidentil dari Pemohon III kepada Pemohon I tidak memenuhi syarat formil yaitu berentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka surat kuasa insidentil dari Pemohon III kepada Pemohon I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

**Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari IBU KANDUNG PEMOHON II DAN PEMOHON III yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023, maka para Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk kepentingan mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama AHLI WARIS DARI PEWARIS yang telah diagungkan oleh Pemohon III dengan Pewaris di BNI Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.11 dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sejauh yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti dari P.1 sampai P.11 telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis

**Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang memberi bukti bahwa identitas para Pemohon yang beragama islam dan berdomisili di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kematian pewaris bernama AHLI WARIS DARI PEWARIS yang memberi bukti bahwa AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian suami pewaris yang bernama Herman Hamzah yang memberi bukti bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi silsilah keluarga pewaris yang memberi bukti bahwa Pemohon I adalah ibu kandung pewaris, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah pewaris dan suaminya yang bernama Herman Hamzah yang membuktikan pewaris dan Herman Hamzah telah sah menikah secara agama islam pada tanggal 24 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang menerangkan Pemohon II adalah anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III yang menerangkan Pemohon III adalah anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga pewaris yang memberi bukti bahwa pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pewaris yang memberi bukti bahwa pewaris adalah pemegang hak milik atas tanah dengan SHM No. 01338 luas tanah 2.089m<sup>2</sup>;

**Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tidak ada halangan menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, didengar keterangan satu persatu dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia dengan meninggalkan ibu kandung yang bernama Rohana binti Abdul Majid, dan dua orang anak yang bernama PEMOHON II dan PEMOHON III, karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 Pasal 308, 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari pewaris;
3. Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
4. Bahwa suami dan ayah kandung pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia sebelum pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS meninggal dunia;
5. Pewaris dan para Pemohon sebagai ahli waris adalah beragama Islam dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa selama hidupnya pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS tidak pernah menikah selain dengan Herman Hamzah alias Ir. Herman Hamzah;
7. Bahwa pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS selama menikah tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS yang telah diagungkan oleh Pewaris di BNI Kabupaten Kepahiang;

**Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Kemudian pada Pasal 172 dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah terdiri golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil pengertian bahwa para Pemohon mewarisi karena mempunyai hubungan nasab dengan pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS serta tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus ditetapkan siapa saja ahli waris dari pewaris AHLI WARIS DARI PEWARIS menurut hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti berdasar hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari pewaris sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (voluntair) yang tidak ada pihak lawan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa AHLI WARIS DARI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
3. Menetapkan:
  - a. Rohana binti Abdul Majid (Ibu Kandung);
  - b. PEMOHON II (Anak Kandung);
  - c. PEMOHON III (Anak Kandung);adalah ahli waris sah dari Pewaris (AHLI WARIS DARI PEWARIS);
4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tanah atas nama AHLI WARIS DARI PEWARIS yang telah diagungkan oleh AHLI WARIS DARI PEWARIS di BNI Kabupaten Kepahiang;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepahiang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** dan **Dhanialifia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

**Dhania Alifia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	= Rp. 70.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 00,00
4. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

**Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan No. 181/Pdt.P/2023/PA Kph.**